



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : 1806 TAHUN 2025

TENTANG
KEGIATAN PELATIHAN PENYUSUNAN DOKUMEN SPMI BERBASIS RISIKO
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Membaca : Surat Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor : B-400/Un.09/II.1/KS.02/08/2025 tanggal 01 Agustus 2025, perihal mohon diterbitkan Keputusan Rektor tentang Kegiatan Pelatihan Penyusunan Dokumen SPMI Berbasis Risiko Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2025.
- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya Kegiatan Pelatihan Penyusunan Dokumen SPMI Berbasis Risiko, maka dipandang perlu untuk menunjuk panitia yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor;
- b. bahwa saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai panitia kegiatan sebagaimana dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor:12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor : 129 Tahun 2014, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor : 62 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
7. Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 Tanggal 28 Januari 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 39 tahun 2024 tanggal 30 Mei 2024, tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 92 tahun 2024 tanggal 18 November 2024, tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025;
11. Keputusan Rektor UIN Raden Fatah Palembang Nomor 1356 Tahun 2023 Tentang Pedoman Implementasi Remunerasi Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
12. DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Tahun 2025 Nomor : SP DIPA-025.04.2.424208/2025 Tanggal 2 Desember 2024..

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG KEGIATAN PELATIHAN PENYUSUNAN DOKUMEN SPMI BERBASIS RISIKO UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN 2025
- Pertama : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini sebagai panitia Kegiatan Pelatihan Penyusunan Dokumen SPMI Berbasis Risiko Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2025;
- Kedua : Kegiatan Pelatihan Penyusunan Dokumen SPMI Berbasis Risiko dilaksanakan secara Daring oleh P2SDM LKPE IPB University dari Tanggal 1-3 September 2025;



- Ketiga : Kepada Peserta diberikan bantuan untuk pembayaran Kontribusi yang dibebankan pada dana DIPA UIN Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025, sebesar : Rp. 3.996.00,-/Orang;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal, 26 Agustus 2025
Rektor,

^

Muhammad Adil

Tembusan:
1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
3. Ketua LPM UIN Raden Fatah Palembang;
4. Bagian Keuangan UIN Raden Fatah Palembang;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : 1806 TAHUN 2025
TANGGAL : 26 AGUSTUS 2025
TENTANG : KEGIATAN PELATIHAN PENYUSUNAN DOKUMEN
SPMI BERBASIS RISIKO UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN 2025

Peserta Kegiatan Pelatihan Penyusunan Dokumen SPMI Berbasis Risiko Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Prof. Dr. Arne Huzaimah S.Ag. M.Hum	197206291997032004	Ketua LPM UIN Raden Fatah
2.	Dr. Mukti Ali, M.Pd.I	198610122019031008	Sekretaris LPM UIN Raden Fatah
3.	Dr. Irham Falahudin, S.Pd., M.Si	197110021999031002	Kapus Kurikulum dan Pembelajaran
4.	Indrawati, S.S., M.Pd	197510072009012003	Kapus Pengembangan Standar Mutu
5.	Muhamad Afandi, M.Pd.I	198406022018011001	Kapus Audit dan Pengendalian Mutu Akademik
6.	Dr. Helen Sabera Adib, M.Pd.I	197901042007102002	Ketua Career Development Center
7.	Anita Trisiah, S.Pd., M.Sc	198209242011012010	Kapus Perangkingan dan Internasionalisasi
8.	Ulyl Absor, S.Kom	199502152023211014	Pranata Komputer Ahli Pertama

Rektor,

#

Muhammad Adil

